



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal dalam menampung dan

menjaring aspirasi masyarakat dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada anggota DPRD dan secara kolektif perlu disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal;

- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2007, perlu

diadakan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 1990 Nomor 14 Seri D No. 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 1 Seri E No. 1) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 1 Seri E No. 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal :

1. Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 2 Seri E No. 1);
2. Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 a dan 18 b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 18 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD;
 - 18 b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representatif, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

2. **Ketentuan Pasal 10 A diubah, sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. **Ketentuan Pasal 14 A diubah, sehingga Pasal 14 A berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 14 A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

- (3) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD),
- (4) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (5) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
- (6) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah data APBD Induk (APBD Penetapan) tahun anggaran berjalan / berkenaan.
- (7) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 14 B diubah, sehingga Pasal 14 B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 B

- (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (3) diatur sebagai berikut :
- a. Apabila selisih antara pendapatan umum daerah dikurangi belanja PNSD diatas Rp 400.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah), dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi.
 - b. Apabila selisih antara pendapatan umum daerah dikurangi belanja PNSD antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang.
 - c. Apabila selisih antara pendapatan umum daerah dikurangi belanja PNSD dibawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

- (2) Apabila keuangan daerah dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - (3) Apabila keuangan daerah dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - (4) Apabila keuangan daerah dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
5. Ketentuan Pasal 14 C dihapus.
6. Ketentuan Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 C, sehingga Pasal 14 C baru berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 14 C

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A, dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yaitu Pasal 25 A, Pasal 25 B, Pasal 25 C, Pasal 25 D, Pasal 25 E, Pasal 25 F, dan Pasal 25 G yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 B ayat (1).
- (2) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Apabila kemampuan keuangan daerah termasuk kelompok tinggi, BPO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
 - b. Apabila kemampuan keuangan daerah termasuk kelompok sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
 - c. Apabila kemampuan keuangan daerah termasuk kelompok rendah, BPO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 B ayat (2), (3), dan (4) serta Biaya Penunjang Operasional

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 B ayat (1).

Pasal 25 B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A, disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25 C

Penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A, berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 25 D

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A, diatur sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A.
- b. BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipergunakan untuk :
 1. representasi antara lain untuk menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan, dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.
 2. pelayanan antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 3. kebutuhan lain antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan

pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD, dan pemberian bantuan kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 25 E

- (1) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Sekretariat DPRD
- (3) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 25 F

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 G

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/ kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21, dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Modal;

- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara / daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 7 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR : 3 SERI : E NO. : 2

PENJELASAN

A T A S

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ditegaskan bahwa DPRD mempunyai wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sementara itu, pada Pasal 44 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, secara yuridis formal, sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah artinya, prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari

Pemerintah Daerah.

Dengan demikian terlihat secara jelas, bahwa inisiatif penyusunan Raperda bukan menjadi monopoli eksekutif, tetapi menjadi kewenangan kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif. Anggota, komisi dan alat kelengkapan dewan yang lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, diberi kesempatan dan kewenangan untuk menyusun dan mengajukan Raperda.

Berdasarkan latar belakang dan landasan yuridis tersebut, DPRD Kabupaten Kendal menyusun Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal. Dengan demikian Raperda ini merupakan Raperda atas inisiatif DPRD.

Raperda ini disusun dalam rangka mendukung peningkatan kinerja DPRD. Agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat berfungsi maksimal dalam menyerap, mengemban dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, sudah selayaknya para Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan stimulan berupa Belanja Penunjang Operasional Pimpinan khusus bagi Pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya tunjangan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2007, perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1